



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 808 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HALIMAH**, bertempat tinggal di kampung Morkepek Tenga, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
2. **HANIJAH**, bertempat tinggal Jalan Dukuh Pakis 2/84 Surabaya, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Fahrillah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jokotole Gang III/68, Kraton Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

m e l a w a n

1. **MARSUKI P. NASIYEH**, bertempat tinggal Barak lorong RT. 01 RW. 02, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
2. **RUMIYEH**, bertempat tinggal Jalan Manggis I nyior, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
3. **NASIM**, bertempat tinggal Jalan Tambak Asri Dahlia 04/08 RT. 027 RW. 006, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Surabaya;
4. **SATUNI**, bertempat tinggal Kmp Nyior, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
5. **SUMIYATI**, bertempat tinggal Barek Kabupaten Bangkalan;
6. **SATUNAH**, bertempat tinggal Jalan Sidoyoso II/III Nomor 2 RT. 004 RW. 014, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Arif Mulyohadi, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Salak Raya Pojok Nomor 1, Perumnas Kamal, Bangkalan, Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2012;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding;

d a n

**KEPALA DESA PANGPONG**, beralamat di Desa Pangpong,  
Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat  
sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai  
Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu kala hidup sepasang suami istri yang bernama P. Katum dan B. Raju Katum yang bertempat tinggal di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut P. Katum dan B. Raju Katum telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - 2.1. Raju (meninggal dunia sekitar tahun 1958) tidak punya keturunan;
  - 2.2. Mattumar (meninggal dunia sekitar tahun 1965) yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama YAPPI (meninggal dunia sekitar tahun 2007) dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
    - (1) Marsuki (Penggugat I);
    - (2) Moch. Yani (meninggal dunia sekitar tahun 2001) yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUPA, dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Hj. Rumiye (Penggugat II);
    - (3) Nasim (Penggugat III);
    - (4) Satuni (Penggugat IV);
    - (5) Sumiyati (Penggugat V);
  - 2.3. Magak (meninggal dunia sekitar tahun 1960) yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yuma, dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak bernama Satunah (Penggugat VI);
  - 2.4. Kami (meninggal dunia sekitar tahun 1961), tidak punya keturunan;
  - 2.5. PARI (meninggal dunia sekitar tahun 1963), tidak punya keturunan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sekitar tahun 1954, P. Katum dan tahun 1956, istrinya yang bernama B. Raju Katum telah meninggal dunia di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas dan harta peninggalan yang berupa rumah, Mushalla/atau langgar dan sumur yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 76, persil Nomor 12a, kelas d.II luas 0416 da, atas nama B. Raju Katum, yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : tanah Maya B. Mat Saleh, Dakim dan Tarip;
  - Sebelah Timur : tanah Sanima/B. Tima;
  - Sebelah Barat : tanah P. Joko;
  - Sebelah Selatan : tanah Jatim dan B. Rasma;Selanjutnya disebut tanah sengketa;
4. Bahwa, semasa hidupnya almarhum P. Katum dan almarhumah B. Raju Katum memberikan wasiat kepada seluruh anak-anaknya bahwa apabila meninggal dunia hendaknya dimakamkan di tanah sengketa sehingga pada saat almarhum P. Katum dan almarhumah B. Raju Katum meninggal dunia dimakamkan di tanah sengketa tersebut dan setelah itu beberapa tahun kemudian pada saat anak-anak dari almarhum P. Katum dan almarhumah B. Raju Katum meninggal dunia juga dimakamkan di atas sengketa yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;
5. Bahwa pada tanggal 4-1-1958, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah B. Raju Katum, Kepala Desa Pangpong selaku Tergugat III telah mencoret dan/atau memutasi tanah sengketa tersebut, atas dasar Pindah Waris (PW) ke dalam Buku C desa Nomor 670 atas nama Kaju B. Mattasan;
6. Bahwa, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah B. Raju Katum, Tergugat I telah membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dan juga menebangi beberapa buah pohon jati yang tumbuh di atas tanah sengketa tersebut;
7. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang telah mencoret dan/atau memutasi tanah sengketa yang semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama Kaju B. Mattasan atas dasar Pindah Waris (PW) dan juga telah membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dan menebangi beberapa buah pohon jati yang tumbuh di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dan/atau penguasaan secara tidak sah oleh Para Tergugat atas tanah sengketa sejak tahun 1958 sampai dengan saat ini adalah 54 tahun (lima puluh empat) tahun. Dan apabila per tahun tanah sengketa tersebut disewakan kepada orang lain dapat menghasilkan uang sewa sebesar Rp10.000.000,00 x 54 tahun = Rp540.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa, oleh karena pencoretan dan/atau pemutasian tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Kohir Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.II, luas 0416 da. atas nama B. Raju Katum yang terletak di Desa Pangpong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, yang semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama Kaju B. Mattasan atas dasar Pindah Waris (PW) tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa maka secara hukum pencantuman dan/atau pencatatan tanah sengketa ke dalam buku C desa Nomor 670 atas nama Kaju B. Mattasan yang terletak di Desa Pangpong Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tersebut adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar supaya Para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa yang dikuasai tersebut kepada orang lain maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan dalam hal ini Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat;
11. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon kiranya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
12. Bahwa, sudah berkali-kali Para Penggugat mengadakan upaya perdamaian namun selalu gagal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa Nomor 76, persil Nomor 12a, kelas d.II. luas 0416 da, yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, adalah hak milik dari B. Raju Katum;
4. Menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mencoret dan/atau memutasi tanah sengketa yang semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama B. Kaju B. Mattasan atas dasar Pindah Waris (PW) dan juga telah membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dan menebangi beberapa buah pohon jati yang tumbuh di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa pencantuman dan/atau pencatatan tanah sengketa ke dalam buku C desa Nomor 670 atas nama Kaju B. Mattasan yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
9. Menghukum Tergugat III untuk segera merubah dan/atau memutasi kembali tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C Desa Nomor 670, persil Nomor 12a, kelas d.II, luas 0416 da, atas nama Kaju B. Mattasan yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, ke dalam buku C desa Nomor 76 atas nama B. Raju Katum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam tiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

- Bahwa di dalam posita angka 7, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencoret dan/atau memutasi objek sengketa, membongkar rumah di atas tanah sengketa dan menebangi beberapa buah pohon jati tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris. Posita tersebut kemudian dipertegas dengan permintaan untuk menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dan permintaan untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan penguasaan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada petitum 4 dan 5;
- Bahwa dari rangkaian kalimat yang tersusun pada posita angka 7 tersebut secara tegas Penggugat mempersoalkan tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati objek sengketa serta memposisikan dirinya sebagai pemilik atas objek sengketa dengan alasan sebagai ahli waris. Dengan demikian dapat disimpulkan diajukannya gugatan ini karena terjadi sengketa hak kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II atas objek sengketa;
- Bahwa ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya diantara orang-orang yang beragama islam, objek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama Perkata sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah jelas secara hukum, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bangkalan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Bkn tanggal 2 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Membebaskan kepada para penggugat membayar seluruh biaya perkara, yang pada tingkat pertama sebesar Rp1.299.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 329/PDT/2013/PT.SBY tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 2 Mei 2013, Nomor 08/Pdt.G/2012/PN Bkl., yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa Nomor 76, persil Nomor 12a, kelas d.II. luas 0416 da, yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, adalah hak milik dari B. Raju Katum;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mencoret dan/atau memutasi tanah sengketa yang semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama Kaju B. Mattasan atas dasar Pindah Waris (PW) dan juga telah membongkar rumah yang berdiri di atas tanah sengketa dan menebangi beberapa buah pohon jati yang tumbuh di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pencantuman dan/atau pencatatan tanah sengketa ke dalam buku C desa Nomor 670 atas nama Kaju B. Mattasan yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan cacat demi hukum;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan/atau menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari almarhumah B. Raju Katum paling lama 14 (empat belas) hari setelah

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;

7. Menghukum Tergugat III untuk segera merubah dan/atau memutasi kembali tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam buku C desa Nomor 670, persil Nomor 12a, kelas d.II, luas 0416 da, atas nama Kaju B. Mattasan yang terletak di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, ke dalam buku C desa Nomor 76 atas nama B. Raju Katum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam tiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 19 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Bkl. jo Nomor 329/Pdt/2013/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 21 Januari 2014 dan Tergugat III/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Pembanding I, II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Januari 2014 dan tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Daftar Nomor 329/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 24 Oktober 2013, halaman 28 angka 19 yang pada pokoknya menerangkan "bahwa saksi yang bernama Ladi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terbanding semula para tergugat khususnya Terbanding II semula Tergugat II selaku Kepala Desa Pampong tidak dapat membuktikan dasar dan alasannya perbuatannya telah mencoret dan/atau memutasi Tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam kohir Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.II, luas 0,416 da atas nama B. Raju Katum ..... dst. ... semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama Kaju B. Mattasan atas dasar Pindah Waris (PW). dan oleh karena perbuatan Terbanding III semula Tergugat IIII tersebut tidak berdasarkan hukum dan juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Pembanding semula Para Pengugat selaku cucu dan cicit waris/ahliwaris dari Almarhum B. Raju Katum ..... dst .... telah terbukti secara sah dan meyakinkan ..... dst. .... telah melakukan perbuatan melawan hukum .....dst .....";

Bahawa pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Judex factie *in cassu* perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya *a quo* adalah sama sekali ielah menyimpang dari hukum acara perdata yang berlaku, karena keterangan saksi Ladi yang di jadikan sebagai pertimbangan hukum dalam putusannya hanya mendasarkan pada memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2013 halaman 28 angka 19 dan tidak mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 28 Maret 2013, karena saksi yang bernama Ladi sama sekali tidak pernah memberikan keterangan tentang peristiwa hukum tentang mencoret dan/ atau memutasi tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam kohir Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.II, luas 0,416 da atas nama B. Raju Katum, semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama KAm B. Mattasan atas dasar Pindah Waris (PW). Melainkan saksi Ladi hanya memberikan keterangan bahwa saksi adalah sebagai saksi dalam pembuatan Akta pembagian hak bersama Nomor 80/LBG/III/2006 tertanggal 7 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Ismet Efendi, S.Sos., M.M., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (T-2), sedangkan masalah pencoretan buku kohir Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.II, luas 0,416 da atas nama B. Raju Katum, semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama Kaju B. Mattasan atas dasar Pindah Waris (PW). saksi menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata daftar Nomor 329/Pdt./2013/PT.Sby.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 24 Oktober 2013 sangat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Sip/1974 Tanggal 18 Februari 1976;

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 329/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 24 Oktober 2013 angka 2 pada halaman 10 s/d 12 juga telah mengutip secara utuh dan keseluruhan dari memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yang antara lain dalam pertimbangannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan "bahwa pokok sengketa antara Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Berapa orang ahli waris/atau anak dari Almarhum P. Katum dan Almarhum B. Raju Katum?
2. Orang yang bernama Rajudengan orang yang bernama Kayu tersebut 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang yang berbeda;
3. Orang yang bernama Raju tersebut pada saat meninggal dunia sudah menikah atau belum? dan mempunyai keturunan atau tidak?
4. Orang bernama Kayu B. Mattasan dengan orang yang bernama B. Raju Katum ada hubungan keluarga atau tidak?
5. Pada saat almarhum B. Raju Katum meninggal dunia, meninggalkan apa?
6. Peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat pada kahir Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.II, luas 0,416 da atas nama B. Raju Katum ...dst... semula atas nama B. Raju Katum ke atas nama Kayu B. Mattasan tersebut atas dasar apa? ..... Apakah jual beli/atau hibah/pindah waris (PW)?
7. Peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana yang terdapat dalam Buku C Desa Nomor 76, Persil Nomor 12a, Kelas d.II, luas 0,416 da atas nama B. Raju Katum ...dst . . . semula atas nama B. Raju Katum telah berubah dan/atau beralih dengan keterangan tanggal 4/1/58 pindah waris (PW) ke dalam buku C Desa Nomor 670 atas nama Kayu B. Mattasan tersebut sepengetahuan dan se ijin dari Para Penggugat selaku cucu dan cicit waris dari Almarhumah B, Rayu Katum atau tidak?
8. .... dst. .. bukti - bukti dan saksi - saksi dalam persidangan oleh para pihak tersebut saling mendukung, saling menguatkan, dan saling bersesuaian atau tidak?

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena pertimbangan hakim Pengadilan tingkat pertama tidak benar dan menyimpang terlalu jauh dari kaidah-kaidah hukum ....dst;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Penggugat ...dst .... memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding para Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Bkl tanggal 02 Mei 2013;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding;
4. Menghukum Para terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat

Bahwa selanjutnya memori banding *a quo* oleh *Judex Facti* yang telah di ambil alih sebagai pertimbangan hukumnya dalam perkara perdata Nomor 329/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 24 Oktober 2013 yang menyatakan "Menimbang bahwa memori banding tersebut dapat diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini" hal ini jelas sangat bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972, disamping itu pula memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah hanya merupakan dalil-dalil ungkapan dan tidak pernah sama sekali disertai dengan alat-alat bukti yang mendukung dalil-dalil *a quo*, oleh karenanya dalil-dalil ungkapan yang tidak disertai dengan alat-alat bukti untuk meneguhkan dan 1 atau yang mendukung dalil-dalil *a quo* adalah jelas bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku *in casu* perkara ini Pasal 163 HIR yang menentukan "barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Daftar Nomor 329/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 24 Oktober 2013, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya hanya mengambil oper secara utuh memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana angka 1 dan 2 tersebut di atas tanpa dikaitkan dengan alat - alat bukti yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta dengan tanpa memepertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Pam Pemohon Kasasi adalah sangat bertentangan dengan yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 dan juga sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rasa keadilan (HIR);

4. Bahwa selanjutnya tentang pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* dalam perkara Perdata Daftar Nomor 329/Pdt/2013/PT.Sby. tanggal 24 Oktober 2013 pada halaman 15 alenia terakhir yang memberikan pertimbangan "bahwa petitum Nomor 10 berdasarkan rasa keadilan dapat dikabulkan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat apabila terjadi kelalaian menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam tiap harinya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terhitung 14 (empat belas) hari sejak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya penyerahan secara nyata kepada Para Penggugat" dan skemudian di tuangkan dalam amar putusan angka 8, adalah jelas bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan dalam *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sangat berlebihan, karena untuk tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan/atau *wanprestasi*, sedangkan gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dan sekarang Para Termohon Kasasi adalah belum jelas tentang siapakah pemilik hak yang sebenarnya atas objek sengketa tersebut, sedangkan alat-alat bukti dan khususnya keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Termohon Kasasi tidak pernah menerangkan atas kepemilikan hak atas objek sengketa melainkan hanya menerangkan tentang silsilah dan/atau keturunan Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Termohon Kasasi;
5. Bahwa tentang alat bukti P-3 yang disampaikan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dan sekarang Para Termohon Kasasi yang hanya berupa foto copy dan disamping itu karena alat-alat bukti *a quo* tidak di sertai dengan alat-alat bukti yang lain, maka berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 telah menyatakan "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung: Catatan dari buku Desa (Leiter C) tidak dapat di pakai sebagai hukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain". Dengan demikian karena alat bukti P-3 yang disampaikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Termohon Kasasi *a quo* haruslah patut dikesampingkan;
6. Bahwa demikian pula tentang keterangan saksi-saksi yang di ajukan dalam persidangan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Termohon Kasasi, karena usia saksi-saksi *a quo* apabila di kaitkan dengan peristiwa hukum tentang peralihan hak dan dilanjutkan dengan pencoretan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku C Desa Nomor 76 Persil Nomor 12a, kelas d.II, luas 0,416 atas nama B, Rayu Katum berubah dan/atau beralih dengan keterangan tanggal 4 Januari 1958 Pindah waris (PW) berubah ke dalam buku C Desa Nomor 670 atas nama Kayu B. Mattasan adalah patut di ragukan kebenarannya, karena usia saksi-saksi *a quo* (Moch. Safi'i, Mat Saleh, dan Suhaimi) dengan peristiwa hukum beralihnya hak atas objek sengketa *a quo* adalah jelas tidak tepat, mengingat pada saat terjadinya peristiwa hukum tersebut usia para saksi masih di bawah umur, sehingga karenanya keterangan yang disampaikan oleh para saksi *a quo* sepatutnya tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara perdata tersebut;

7. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat asal/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Perkara Perdata Daftar Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.Bkl tanggal 02 Mei 2013 halaman 17 yang pada pokoknya antara lain:

"Menimbang bahwa Para Penggugat telah mendalilkan adanya hak menguasai tanah sengketa atas dasar kewarisan dari B, Raju Katum, namun ternyata Penggugat 6 ternyata telah pernah tinggal di tanah sengketa, sehingga Para Penggugat dapat menyatakan tidak mengetahui adanya penguasaan Para Tergugat, yang jika di ambil dari peristiwa hukum tanggal 4 Januari 1958, maka pada tanggal diajukan gugatan telah berselang 54 Tahun, yang menunjukkan adanya pembiaran atas penguasaan Para Tergugat;

"Menimbang bahwa pada hukum perdata, mengenai adanya *extinctieve verjaring*, yaitu 30 Tahun, sedang pada hukum adat tidak mengenal adanya daluarsa, namun hak tanah secara adat mengenal adanya hak: penguasaan sepanjang di usahakan, dan tidak boleh tanah tersebut diterlantarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dan mengadili sendiri: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Moch. Safi'i, 2. Mat Saleh dan 3. Suhaimi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **HALIMAH dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HALIMAH**, 2. **HANIJAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 13 Agustus 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Nawangsari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.

K e t u a ,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai..... Rp 6.000,00 Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH  
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 808 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)